

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
CABANG PATTIMURA SEMARANG**

(Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Salsabila Nazib Zhan

30301800344

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
CABANG PATTIMURA SEMARANG

(Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang)



Dosen Pembimbing :

Denny Suwondo.,S.H.,M.H.

NIDN: 06-071063-01

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG
PATTIMURA SEMARANG

(Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Salsabila Nazib Zhan

30301800344

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 22 Desember 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E,Akt.,M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Anggota I

Anggota II

Dr. Hj. Aryani Witasari., S.H., M.Hum

NIDN : 06-151066-02

Denny Suwondo., S.H., M.H

NIDN : 06-071063-01

Mengetahui,

Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E,Akt.,M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Nazib Zhan

NIM : 30301800344

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PATTIMURA SEMARANG (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang). Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Desember 2021



SEKILAS
1000
METERAL
TIMPEL
F7635A4488397159

Salsabila Nazib Zhan

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Nazib Zhan

Nim : 30301800344

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Semarang

No.HP/Email : 087829680002

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PATTIMURA SEMARANG (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang).

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sen 10000 r 2021


METERAI
YEMPEL
F53AJX488397160

Salsabila Nazib Zhan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Kamu harus bisa menerima berbagai keputusan yang mengecewakan, tapi jangan pernah putus harapan.

(Marthin Luther King)

Sebuah karya ini, saya persembahkan untuk :

- Allah SWT sebagai Maha Pemberi Ilmu.
- Rasulullah SAW sebagai pemberi petunjuk jalan yang benar.
- Kedua orang tuaku tercinta.
- Dosen Pembimbing yang terhormat Denny Suwondo.,S.H.,M.H.
- Orang yang memotivasiku dan seluruh keluarga besar beserta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Almamaterku (Civitas Akademika).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PATTIMURA SEMARANG (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemurahan Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
7. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H selaku dosen wali.
8. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
10. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2018 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.
12. Para seluruh pihak yang tercinta keluarga terima kasih telah memberikan segala dukungan serta memberikan kasih sayang dan semangat yang tiada henti dari awal hingga akhir perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi

khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya. Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 30 Oktober 2021

Salsabila Nazib Zhan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	19
B. Perjanjian Baku (<i>Standard Contract</i>).....	35
C. Tinjauan Umum tentang Pinjam Meminjam.....	39
D. Tinjauan Umum Perjanjian Jaminan Fidusia	42
E. Jaminan Fidusia Dalam Pandangan Islam.....	49
BAB III	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

A. Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia pada BRI Cabang Pattimura Semarang.....	56
B. Permasalahan dan solusi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia (BPKB Mobil).....	66
BAB IV	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78



ABSTRAK

Saat ini penyedia jasa yang memberikan pinjaman uang semakin berkembang di lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu penyedia jasa pinjaman uang yaitu Bank. Dalam memberikan pinjaman uang tentunya terdapat barang yang dijaminan seperti yang dilakukan pada BRI Cabang Pattimura Semarang yaitu salah satunya BPKB Mobil. Namun dengan berkembangnya jasa penyedia pinjaman uang saat ini, dalam praktiknya menimbulkan banyak permasalahan saat berlangsungnya perjanjian pinjam meminjam uang pada BRI Cabang Pattimura Semarang. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pattimura Semarang (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang). Dari perumusan masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama untuk mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia pada BRI Cabang Pattimura Semarang. Kedua untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang timbul dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis sosiologi, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia adalah melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan pada setiap Bank, guna menghindari resiko-resiko yang akan terjadi apabila pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah. Tahap pemberian pinjaman meliputi : mencari informasi, pengajuan permohonan pinjaman, bi checkng dan appraisal, proses analisa Bank, melengkapi persyaratan, akad pinjaman, pencairan dana pinjaman. (2) Permasalahan dan solusi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia adalah debitur melakukan wanprestasi artinya debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Salah satu solusi dalam permasalahan tersebut adalah dengan melakukan rescheduling atau penjadwalan kembali perjanjian dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut jadwal angsuran pembayaran serta jangka waktu pinjaman yang diberikan agar sesuai dengan kemampuan dari debitur tanpa mengabaikan hak Bank sendiri.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam meminjam, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

Currently service providers who provide money loans are growing in the community. As one of the providers of money lending services, namely the Bank. In giving money loans, of course, there are goods that are guaranteed as what was done at the BRI Pattimura Semarang Branch, one of which is BPKB Mobil. However, with the development of money lending services at this time, in practice it causes many problems when the loan agreement takes place at BRI Pattimura Semarang Branch. Based on this background, the author is interested in researching further by raising the issue into a title "Implementation of a Money Lending Agreement with a Fiduciary Guarantee at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pattimura Branch Semarang (Case Study at Bank Rakyat Indonesia Branch Pattimura Semarang). From the formulation of the problem that gives the purpose of writing as follows, first to find out the implementation of lending and borrowing money with fiduciary guarantees at BRI Pattimura Branch Semarang. Second, to find out the problems and solutions that arise in the loan agreement with the Fiduciary Guarantee.

The method used in the study by the author is the juridical sociology method, with descriptive analysis research specifications. This research was conducted by considering a review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code (KUH Perdata), Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. With the data source comes from primary data, secondary data, and tertiary data. And the data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques from documents, literature books, jurisprudence and other literature that is connected to the data obtained by the author from field studies in the form of interviews with the respondents or sources concerned.

The results of this study indicate that : (1) The implementation of lending and borrowing money with fiduciary guarantees is through the stages that have been set at each bank, in order to avoid the risks that will occur if the loan is given to customers. The lending stage includes : seeking information, submitting loan applications, bi-checking and appraisal, bank analysis processes, completing requirements, loan contracts, disbursing loan funds. (2) The problem and solution in the loan agreement with Fiduciary Guarantee is that the debtor defaults, meaning that the debtor does not perform at all. One solution to this problem is by rescheduling or rescheduling the agreement with changes to the terms regarding the installment schedule for payments and the loan period so that it is in accordance with the ability of the debtor without ignoring the Bank's own rights.

Keywords : *Agreement, Borrowing, Fiduciary Guarantee.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam pancasila sila kelima mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 bahwa tujuan pembangunan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Banyak sektor usaha berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat dalam menyediakan jasa pembiayaan, seperti halnya lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank semakin jeli melihat kebutuhan manusia untuk mencari peluang usaha. Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Sektor keuangan yang terdiversifikasi dengan baik, yang memiliki bank maupun lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang sehat merupakan kunci untuk mendukung tujuan pembangunan yang telah diuraikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi,

penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, dan perbaikan taraf hidup bagi rakyat Indonesia. Bank dan LKNB sama-sama merupakan unsur kunci untuk sistem keuangan yang sehat dan stabil, saling melengkapi dan menawarkan sinergi.¹

Lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke bawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan digolongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha.²

Lembaga keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan bukan Bank (*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Berkaitan dengan era perdagangan bebas dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, masalah daya saing dan keunggulan saing merupakan isu kunci dan sekaligus tantangan yang berat. Banyak hal yang

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal 1

² *Ibid*, hal 1

dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin meningkat. Namun adakalanya penghasilan yang diperolehnya dari bekerja masih kurang dan tidak dapat menutupi kebutuhan akan sejumlah uang, terutama di saat-saat mendesak atau tidak terduga yang harus segera dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Guna mengatasi masalah tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan melalui hutang-piutang di lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Kegiatan-kegiatan demikian sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perkreditan tersebut, timbullah hutang-piutang antara para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.

Sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, semakin banyak pula muncul kasus seperti pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan, bahkan keberatan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh karena itulah, dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Ada kalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada hak kreditur.³

³ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang istimewa, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berisi, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam proses pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterima, sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga terwujud prinsip kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari sudut kredit. Pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sebab kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit, diperlukan jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pasal 8 UU Perbankan). Jaminan mempunyai fungsi untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan lebih dulu dari barang-barang jaminan tersebut, apabila debitur ingkar janji (wanprestasi).

Hak kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang tidak dibatasi / macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditur untuk menjual lelang pada saat debitur secara jelas telah melalaikan kewajiban, sesuai dengan ketentuan

dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan hutang piutang tersebut.

Dalam pemberian kredit terdapat hubungan yang erat antara pemberian kredit dan jaminan, yaitu kreditur tidak akan memberi kredit, jika tidak ada jaminan yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan hutang debitur. Perjanjian pemberian jaminan tidak berdiri sendiri, tanpa didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari yaitu hutang piutang antara pihak debitur dan kreditur.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan, salah satu dari jaminan kebendaan tersebut adalah jaminan fidusia. Ciri khusus dari lembaga jaminan fidusia adalah masalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 Pasal 1 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Jaminan fidusia dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis serta kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha, maka permintaan kredit terutama kredit modal kerja dengan menggunakan jaminan secara fidusia merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat dipergunakan secara luas

dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Lembaga fidusia juga memberikan kemungkinan yang sangat menguntungkan, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijaminkan. Kreditur yang merupakan pemegang fidusia memiliki dan mendapatkan hak yang didahulukan (*preferentie*) oleh undang-undang terhadap jaminan fidusia yang diperoleh.

Proses pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha kecil dan menengah, para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usaha oleh karena kekurangan modal dapat mengajukan kredit kepada bank, dengan menggunakan jaminan alat-alat produksi yang dijaminkan, sehingga benda tersebut masih bisa digunakan untuk operasional produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia merupakan bank milik pemerintah yang mempunyai sasaran utama kepada usaha kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia berusaha untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha.

Dalam pemberian kredit, pihak bank harus memperhatikan secara cermat mengenai proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit dipandang penting untuk mengetahui letak kesalahan dan kekurangan, serta mencari penyebab apabila suatu saat terjadi masalah. Upaya-upaya

pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan juga sangat penting, karena untuk mengatasi agar pihak bank tidak menderita kerugian. Dalam pemberian kredit pihak bank juga harus mempertimbangkan hambatan-hambatan yang timbul, karena untuk mengantisipasi supaya pihak bank (kreditur) dapat memilih cara cara yang harus ditempuh agar tidak terlalu banyak mengandung resiko.

Untuk mengetahui lebih terperinci tentang penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan kredit modal kerja, maka penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum (skripsi) dengan judul :
“PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PATTIMURA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah di jabarkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia pada BRI Cabang Pattimura Semarang ?
2. Apakah Permasalahan dan solusi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia pada BRI Cabang Pattimura Semarang.
2. Mengetahui Permasalahan dan solusi yang timbul dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan untuk memberikan kegunaan serta menambah wawasan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran perbankan dalam pencegahan pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat guna menambah Ilmu Penguatahuan dan Wawasan Intelektual mengenai Peninjauan terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia.
 - b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan Agar dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia.

E. Terminologi

1. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁴

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “Persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama”.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga,

⁴ <https://www.hukum.xyz/pengertian-perjanjian/> diakses tanggal 15 agustus 2021 pukul 18.30 WIB

⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal 363

tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁶

2. Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu.

Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata). Pada waktu pengembalian,

⁶ Mariam Darius, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung, 2005, hal 89

haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian atau pinjaman uang.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa “Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi”. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUH Perdata.⁷

3. Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk

⁷ <https://www.notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjammeminjam/>
diakses tanggal 17 Agustus 2021, Pukul 17:17 WIB

mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.⁸

4. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan pemedanaan pelaku pungutan liar. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan undangan Perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis*

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> diakses tanggal 18 Agustus 2021, Pukul 15.00 WIB

merupakan identifikasi dan konsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.⁹

Penggunaan metode pendekatan *juridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *juridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hal 51

langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Me minjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang)

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan skripsi sebagaimana telah di uraikan di atas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam Bab II ini di uraikan tentang Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Perjanjian Baku (*StandardContract*), Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam, Tinjauan Umum Perjanjian Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia Dalam Pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya meliputi Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia, serta Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pattimura Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud¹⁰. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut

¹⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Intermasa, 1979, hal 1

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1992, hal 78

para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah :¹²

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan " atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

¹² R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Jakarta, 2004, hal 41

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :

a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi : Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu

perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.¹³

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

¹³ Sophar Maru Hutagalung, Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal 49

2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.¹⁴

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya

¹⁴ Ibid, hal 49

paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang-Undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.¹⁵

Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas pacta sunt servanda diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Adapun nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.

Menurut Herlien Budiono, adagium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.¹⁶

e. Asas Keseimbangan

¹⁵ Salim, Abdulah, Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal 2-3

¹⁶ Herlien Budiono, Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal 91

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbangan, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian).¹⁷

Asas keseimbangan, menurut Herlin Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara abash. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikanya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.¹⁸

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi materiil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Faktor-

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal 97

¹⁸ Herlin Budiono, Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal 97

faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.

3. Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut :¹⁹

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para

¹⁹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 31-32

pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidental*

Unsur *Aksidental* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur *essensial* dalam kontrak tersebut.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan

perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak (Badulzaman, 2006).

Unsur kesepakatan tersebut :

- a. *Offerte* (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b. *Acceptasi* (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemmande Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak adapaksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan), dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/*Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUH Perdata).

2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbinten is aan te gaan*). Disini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja).²⁰

Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

²⁰ Ratna Gumanti, Op, Cit., hal 7

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain :

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti : menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.²¹

4. Kausa hukum yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya isi perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

²¹ Ahmad Miru, Op.Cit., hal 30

Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

5. Jenis-jenis Perjanjian

Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut

.²²

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban

²² Ronal Saija, Roger F.X, Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hal 139-140

menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama disebut juga perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

Di luar perjanjian bernama tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktik adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.²³

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi :

²³ Claudia Soleman, Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Journal Lex Privatum*, Vol. VI No. 5 Juli 2018, hal 13

”Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.²⁴

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian tidak bernama bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaannya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (*bezit*). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum (penyerahan hak kebendaanya *Lavering*). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.²⁵

6. Pelaksanaan Perjanjian

²⁴ Ibid, hal 13

²⁵ Muhammad Syaifuddin, Op.Cit., hal 148

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.²⁶

a. Prestasi

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud :

1. Benda
2. Tenaga atau Keahlian
3. Tidak Berbuat Sesuatu

Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH

Perdata, yaitu :

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu

c. Tidak berbuat sesuatu

B. Perjanjian Baku (*Standard Contract*)

Kegiatan pembangunan yang dimulai sejak Pelita I hingga sekarang diikuti dengan berkembangnya figure hukum di dalam Hukum Perjanjian Indonesia, yaitu perjanjian baku (*standard*). Dengan

²⁶ Ahmad Miru, Op.Cit., hal 68

pembakuan itu perjanjian diperuntukkan bagi hubungan-hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*) “sejenis” bagi mereka yang membutuhkannya. Misalnya : perjanjian rekening koran, perjanjian kredit, asuransi, pengangkutan (darat, laut, udara), perdagangan Internasional, kontraktor bangunan, jual beli dan sebagainya.²⁷

Istilah perjanjian baku dialih bahasa ke dan istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *standard contract* atau *standard voorwaarden*. Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Perpustakaan Jerman mempergunakan untuk *Allge Meine Geschäfts Bedingun, standard vertag, standard konditionen*. Hukum Inggris menyebutkan *standardized contract, standard dan forms of contract, standard contract*.²⁸

Mariam Darus Badruzaman, mengartikannya dengan istilah “perjanjian baku”. Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standardnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.²⁹

Beberapa ahli telah mencoba memberikan rumus perjanjian baku, Hondius merumuskan perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis,

²⁷ Herawati, Perjanjian Baku dan Perkembangannya di Indonesia, Jurnal UNA Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan, Vol. 21 No. 1 Februari 2020, hal 2

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Bandung, 1981, hal 48-49

²⁹ Ibid, hal 49

disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.³⁰

Selanjutnya Drooglever Fortuijn merumuskannya dengan perjanjian yang bagian isinya yang terpenting dituangkan dalam susunan janji-janji.

Sebagaimana telah diuraikan Mariam Darus Badruzaman di atas, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jika anda pada suatu saat membuka rekening di Bank, atau mengirim surat melalui titipan kilat atau mencetak foto ke tukang foto, tanpa disadari anda akan menerima formulir perjanjian rekening koran, dari titipan kilat atau tukang foto atau tukang binatu dan sebagai debitur akan menerima tanda terima yang berisi perjanjian baku.

Dibagian dunia lain, perjanjian baku ini telah dipergunakan secara bias. Semakin maju teknologi pengangkutan yang mendekatkan jarak hubungan antar bagian dunia, meletakkan Indonesia dalam jaringan yang mudah dijajah oleh perdagangan yang dipergunakan dibagian dunia lain. Masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia juga membawa serta penggunaan perjanjian baku, antara lain di dalam perjanjian kontraktor, perjanjian perwakilan, perjanjian pemberi jasa (*agreement technical services*).

Perjanjian baku yang diistilahkan dengan Klausula Baku disebut juga "*Klausula Eksonerasi*". Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa

³⁰ Hondius, *Standaardvoorwaarden*, dins, Leiden, 1978, hal 230

klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³¹

Perjanjian baku atau klausul baku memang memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya dalam konsep hukum perdata. Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku adalah sebagai berikut :³²

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis atau massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian di dorong oleh faktor kebutuhan.

Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai “*disclamer*”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Beberapa contoh klausula baku :

1. Formulir pembayaran tagihan Bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa “Bank tidak bertanggungjawab atas kelalaian atau kealpaan,

³¹ Fadhilah Harmain, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku, *Journal Lex Privatum*, Vol. VII No 7 Oktober – Desember 2019, hal 12

³² Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakti, 1999, hal 93

tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, atau sub agen lainnya.

2. Kuitansi atau faktur pembelian barang yang menyatakan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.
3. Kuitansi atau faktur pembelian barang yang menyatakan “Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan”.³³

Pada dasarnya bentuk sebuah perjanjian itu bebas (*vormvrij*). Perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu dapat lisan atau tertulis. Di dalam praktek, perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, dalam bentuk formulir, perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga mudah menyediakan setiap saat jika masyarakat membutuhkan.³⁴

C. Tinjauan Umum tentang Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

³³ Ahyuni Yunus dan Agustina Ali Bilondatu, Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Baku (Standard Contract), Kalabirang Law Journal, Vol. 2 No. 2 Oktober 2020, hal 4

³⁴ Herawati, Op.Cit., hal 4

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yang berbunyi :

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan oleh koperasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari kepercayaan dari si pemberi kredit (koperasi) yaitu bahwa si penerima kredit yang menerima kredit yang disalurkaninya pasti akan mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi debitur merupakan penerimaan kepercayaan maka mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu :

- a. Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur).
- b. Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit, debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan dalam bentuk dua jenis antara lain :

1. Perjanjian kredit dibawah tangan
2. Perjanjian Kredit dengan Akta Notariil

1. Perjanjian kredit dibawah tangan

Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.³⁵

2. Perjanjian kredit dengan Akta notariil

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya "*Rechts geleerd Handwoordenboek*", kata akta itu berasal dari bahasa Latin "acta" memiliki arti *geschrift* yaitu surat, sedangkan menurut

³⁵ Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Jakarta, Rineka Cipta 2004, hal 36

R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti perbuatan-perbuatan.³⁶

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi :

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.³⁷

D. Tinjauan Umum Perjanjian Jaminan Fidusia

1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Jaminan Fidusia

Istilah dan pengertian perjanjian jaminan fidusia Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai berikut :

”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut

³⁶ R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, hal 9

³⁷ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 42

yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁸

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan.³⁹ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan definisi fidusia sebagai berikut :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

³⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, hal 1

³⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 113

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia”.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (pembebanan jaminan rumah susun).
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

2. Objek dan Subjek Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (Rumah susun, sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun).

3. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*) yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

4. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian ikutan terbagi dalam dua tahapan yaitu tahapan pembebanan jaminan fidusia dan tahapan pendaftaran.

a. Pembebanan Jaminan Fidusia


Sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia menekankan mekanisme pembebanan yaitu kepada kedua belah pihak bersepakat datang kepada notaris untuk membuat perjanjian fidusia. Tahapan pembebanan yaitu persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia. Tahapan pembebanan yaitu persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia. Proses selanjutnya yaitu ketika kedua belah pihak datang kepada notaris maka pihak notaris akan melihat dan menentukan hutang yang dapat dijamin sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pentingnya penentuan hutang yang dapat dijamin, karena tidak semua benda terutama benda tidak bergerak boleh dijamin dengan fidusia. Dalam proses ini, notaris akan melihat aturan-aturan yang terkait dengan kriteria dan sistem penjaminan.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dalam perkembangannya saat ini dapat dilakukan secara online melalui sistem Fidusia

Online dan tidak harus melalui kantor pendaftaran fidusia lagi. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.⁴⁰

Permohonan pendaftaran dilakukan oleh pihak penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

- 
- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia.
 - c) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - d) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - e) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - f) Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. Dengan adanya pendaftaran ini, segala keterangan mengenai

⁴⁰ Sitti Maghfirah Makmur, Analisis Efektivitas Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2020, hal 23

benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.⁴¹

Terhadap pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia diatas, kantor yang bertugas menerima pendaftaran fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang pada prinsipnya merupakan salinan Buku Daftar Fidusia dan menyerahkan kepada penerima fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah *in kracht van gewijsde* berkekuatan hukum tetap. Sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat digunakan untuk melakukan eksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi tanpa perlu melakukan proses persidangan di Pengadilan.⁴² Selanjutnya jika pihak debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka pihak penerima fidusia memiliki hak untuk melelang atau menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditor sendiri. Perwujudan dari perbuatan cidera janji dari debitur tersebut dapat dalam bentuk perbuatan yang sama sekali tidak melaksanakan prestasi, keliru dalam menunaikan prestasi atau dalam bentuk debitur terlambat memenuhi prestasi.⁴³

⁴¹ Supianto, Nanang Tri Budiman, Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law, Vol. 2 Nomor 2 Juli-Desember 2020, hal 203

⁴² Retno Puspo Dewi, Nor Saptanti, Hari Purwadi, Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Repertorium, Vol. IV Nomor 1 Januari-Juni 2017, hal 103

⁴³ J. Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Bandung, 1999, hal 122

Pendaftaran atau pencatatan adanya suatu jaminan bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki kepentingan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki kepentingan juga untuk memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Pemenuhan asas publisitas ini dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia untuk didaftarkan.⁴⁴

Sebagai upaya atau perwujudan pemberian kepastian hukum tersebut, kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia juga sebagai bentuk pemenuhan dari publisitas dalam hukum jaminan. Oleh karenanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dari kantor pendaftaran fidusia.

E. Jaminan Fidusia Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Rahn Tasjily

Jaminan dalam Islam diatur dalam bab rahn, rahn yang secara etimologi memiliki arti tetap atau kontinyu ini memiliki banyak definisi yang lainnya. Rahn Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk

⁴⁴ Ibid, hal 205

barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁴⁵ Bentuk jaminan kebendaan yang dimaksud dalam rahn tasjily mirip dengan pengertian Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 Undang-Undang 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Terdapat kesamaan dalam pengertian yang diberikan dalam rahn tasjily tetap berada di tangan pemberi jaminan atau pemilik benda. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Fatwa DSN tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum tentang jaminan fidusia secara syariah.⁴⁶

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu : berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad gadai, barang gadaian tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya. Oleh sebab itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ar-Rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahn-kan secara hukum

⁴⁵ M. Abdurrahman, Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi, Bandung, PT. Refika Aditama, 2017, hal 268

⁴⁶ Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi), Depok, Kencana, 2017, hal 157

sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.

Menerima Marhun (barang yang digadaikan) adalah salah satu rukun akad Rahn mengenai tetapnya Rahn, oleh karena itu maka gadaian itu tidak dikira berlaku selama barang yang digadaikan itu belum diterima orang yang menerima gadaian. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan farihanun maghbudhah yang memiliki arti hendaklah ada barang yang dipegang oleh orang yang menerima gadai. Jika dalam hukum positif Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Maka dalam hukum Islam, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 68 Tahun 2008, bahwa Jaminan Fidusia diatur dalam Islam sebagai Rahn Tasjily. Rahn Tasjily atau disebut juga Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi.⁴⁷

2. Landasan Hukum Rahn Tasjil

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
(QS.Al-Mudatsir : 38).

Surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman :

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III 2008

الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بِبَعْضِكُمْ آمِنًا ۖ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِن ﴿٥٦﴾
 بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ أَمَّ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ تَكْتُمُوا وَلَا ۖ رَبِّهِ اللَّهُ وَلَيْتَىٰ أَمَانَتًا أَوْثَمَانَ
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bermuamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

a. Rukun gadai tersebut antara lain :⁴⁸

1. Ar-Rahin (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. Al-Murtahin (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk modal dengan jaminan barang (gadai).

⁴⁸ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta, Ekonisia, 2015, hal 175

3. Al-Marhun bih (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnyatafsiran marhun.
4. Sighat, ijab dan Qobul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.
5. Al-Marhun/Rahn (barang yang di gadaikan), yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

b. Syarat gadai syari'ah

1. Rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai).

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn haru mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. Sighat

a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

b) Rahn mempunyai sisi pelepas Man barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. Marhun bih (Utang)

a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.

- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dihitung jumlahnya, bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasikan rahn itu tidak sah.

4. Marhun (Barang)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a) Harus bisa diperjualbelikan, marhun (barang) itu boleh dijual dan dinilainya seimbang dengan marhun bih (utang).
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Marhun (barang) harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.
- f) Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- g) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

h) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia pada BRI Cabang Pattimura Semarang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Niam selaku pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang beliau menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam uang pada BRI Cabang Pattimura Semarang. Perjanjian pinjam meminjam uang pada BRI Cabang Pattimura Semarang sebagai perjanjian pokok akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai tambahan (*accessoir*), dimana BPKB Mobil sebagai jaminannya. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.⁴⁹


Perjanjian pinjam meminjam uang dengan BPKB Mobil dijadikan sebagai jaminannya merupakan hal yang biasa dikalangan masyarakat yang tinggal di perkotaan, diadakannya BPKB Mobil sebagai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam uang bertujuan untuk meyakinkan pihak yang memberikan pinjaman uang (BRI Cabang Pattimura Semarang) dalam hal ini disebut kreditur agar mau memberikan pinjaman uang kepada pihak yang membutuhkan uang (konsumen) dalam hal ini

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Niam (Pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang) 20 September 2021, Pukul 09.00 WIB

disebut debitur serta meyakinkan bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan atau membayar kembali pinjaman uang kepada pihak kreditur.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan BPKB Mobil sebagai jaminannya yaitu pihak debitur akan menjadikan BPKB Mobil miliknya sebagai jaminan atas utangnya kepada pihak kreditur dan setelah itu pihak kreditur akan menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh pihak debitur tersebut. Inti penting dalam transaksi pinjam meminjam dengan jaminan BPKB Mobil ini adalah terletak pada kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak BRI Cabang Pattimura Semarang atau kreditur akan menafsir nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman dengan jaminan BPKB Mobil tersebut.

Tahap pemberian pinjaman uang dengan jaminan BPKB Mobil pada BRI Cabang Pattimura Semarang yaitu :



1. Mencari Informasi

Pinjaman yang dibutuhkan sebaiknya diperoleh dari sumber pendanaan Bank yang terpercaya, salah satunya calon debitur Bank BRI bisa datang langsung ke kantor BRI Cabang Pattimura Semarang atau ke cabang lain. Biasanya untuk pengajuan pinjam meminjam uang nantinya akan dihadapkan kepada staff yang mengurus pinjaman disebut dengan *Account Officer* dan nantinya orang tersebut bertanggung jawab atas jalannya proses pinjam meminjam uang tersebut.

2. Pengajuan Permohonan Pinjaman

Pada tahap awal pengajuan pinjaman, akan datang bertamu ke rumah dan tempat usaha, biasanya sekaligus dengan foto-foto rumah tempat tinggal, mobil yang akan dijaminkan dan tempat usaha. Survey ini penting dilakukan oleh Bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian Bank dalam menjaga dana amanah yang dikelola dari simpanan orang lain.

3. BI *Checking* dan *Appraisal*

Bank Indonesia *Checking* adalah salah satu kewajiban Bank untuk prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk mengetahui riwayat perbankan nasabah, apakah sudah berpengalaman (telah memiliki pinjaman di Bank lain) dan bagaimana gambaran pembayarannya (lancar atau tidak), sedangkan penilaian *appraisal* dilakukan untuk mengetahui nilai aset yang rekan-rekan berikan

sebagai jaminan untuk pinjaman. Oleh karena itu, pada awal pengajuan kredit Bank mengutamakan persyaratan data diri seperti :

- a. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), slip gaji, pas foto terbaru.
- b. Menyiapkan BPKB (surat legalitas) mobil yang akan dijadikan sebagai jaminan.
- c. Mempunyai rekening BRI

Proses dan hasil BI *Checking* adalah rahasia Bank, sedangkan proses *appraisal* biasanya ditandai dengan datangnya petugas yang melakukan pengecekan nomor mesin mobil.

4. Proses Analisa Bank

Dalam proses ini data-data yang diberikan akan diolah oleh *Account Officer* dan analis. Proses analisa tersebut melibatkan data BI *Checking*, hasil penilaian *appraisal*, data penghasilan (gaji dan omzet usaha), jumlah plafond pengajuan dan jangka waktu, verifikasi ke *supplier*, *buyer*, dan tetangga, serta kondisi-kondisi lain diluar usaha. Intinya penilaian Bank akan melihat kondisi karakter pembayaran dan pribadi, kapasitas atau pengalaman menjalankan usaha, nama baik, nilai jaminan, modal yang dimiliki, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha nasabah. Apabila proses analisa telah mendapatkan persetujuan komite Bank, maka nasabah akan segera dikabari.

5. Melengkapi Persyaratan

Pada tahap ini disiapkan persyaratan yang diminta oleh Bank dan diusahakan dilengkapi sesegera mungkin. Semakin cepat lengkap

persyaratannya, proses pinjam meminjam juga semakin cepat. Contoh persyaratan yang biasanya diminta sebagai pelengkap adalah :

- a. Rekap penghasilan 3 bulan terakhir (bisa dari bon-bon penjualan atau dibuat sendiri).
- b. Rekap pengeluaran 3 bulan terakhir (dari bon-bon penjualan).
- c. Print out mutasi rekening tabungan pendapatan usaha 3 bulan terakhir.
- d. Surat Keterangan Usaha (SKU) dan SIUP dan TDP.
- e. NPWP, bila belum punya nisa langsung ke kantor pajak atau membuatnya.
- f. Surat Keterangan Beda Nama (apabila ada beda nama diantara dokumen).

6. Akad Pinjaman

Akad pinjaman dilakukan sebagai dasar persetujuan antara Bank dan nasabah mengenai syarat dari ketentuan tentang pinjam meminjam yang nasabah ambil. Persetujuan tersebut akan dituangkan dalam dalam beberapa dokumen yang ditanda tangani oleh pihak yang terkait (bank dan nasabah). Akad biasanya dilakukan dengan duduk bersama dihadapan notaris rekanan Bank atau pejabat Bank yang berwenang (bila yang dijaminkan tanah). Dibaca baik-baik isi perjanjian seperti jangka waktu, bunga, denda keterlambatan, penalti bila dilunasi lebih awal, apakah ada dana yang diblokir atau tidak, serta biaya-biaya yang muncul (provisi, biaya, administrasi, materai).

7. Pencairan Dana Pinjaman

Hasil akad pinjam meminjam nanti akan diteruskan kepada bagian admin Bank dan diinput datanya agar dapat segera dilakukan pencairan dana. Untuk rekening penampung dana cair, biasanya Bank menghancurkan debitur memiliki rekening yang dapat dibuat di kantor BRI Cabang Pattimura Semarang tersebut sebelum akad pinjam meminjam dilakukan.


Dana yang telah cair ke rekening ini sebaiknya nasabah gunakan sesuai tujuan awal dan khusus untuk keperluan usaha. Dengan pinjaman dana ini, Bank mengharapkan usaha bertambah maju dan hasil keuntungan digunakan sebagai untuk membayar angsurannya.

Terlihat rumit dan memakan waktu lama. Banyak yang mengharapkan atau mengharapkan proses pengajuan pinjaman adalah proses yang bisa ditetapkan berapa lama waktu maksimal sampai pada akhirnya dilakukan pencairan, misalnya 1 jam proses, 1 hari proses, 3 hari proses, 2 minggu proses. Mengenai cepat atau lambatnya proses Bank sebenarnya mengandalkan peran nasabah dalam melengkapi data yang diminta oleh Bank. Semakin lengkap dan cepat dalam melengkapi data, Bank juga akan semakin cepat melakukan proses.

Hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, hal ini sesuai makna dasar dari fidusia yaitu kepercayaan. Pihak pemberi fidusia memiliki rasa percaya bahwa pihak penerima fidusia akan mengembalikan hak kepemilikan benda yang telah diserahkan setelah diselesaikan semua tanggungannya. Begitu pula pihak penerima


fidusia akan percaya bahwa pihak pemberi fidusia tidak ada niat akan menyalahgunakan benda jaminan yang dikuasainya.

Proses jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu :



1. Tahap pembebanan jaminan fidusia

Untuk pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, dengan demikian akta notaris dalam hal ini merupakan syarat material dalam berlakunya ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia.



2. Tahapan selanjutnya setelah proses pembuatan akta jaminan fidusia adalah pendaftaran jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh pihak notaris dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan setelah terjadi akad persetujuan antara Bank dan nasabah. Jaminan Fidusia didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh notaris, dan setelah sertifikat tersebut jadi pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikannya kepada notaris untuk diserahkan ke Bank. Bank menerima sertifikat jaminan fidusia tersebut dan menyimpannya sampai pinjaman dari nasabah tersebut lunas, setelah lunas sertifikat jaminan fidusia dan jaminan fidusia (BPKB Mobil) dikembalikan ke pihak nasabah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Ketentuan mengenai harus didaftarkannya fidusia pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”, sedangkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

berbunyi "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan".

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*).

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat :⁵⁰

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.


⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Niam (Pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang) 20 September 2021, Pukul 09.00 WIB

- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- g. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- h. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- i. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.
- j. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Sebenarnya ketentuan harus didaftarkannya fidusia itu dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi para pihak (terutama kreditur) sehingga barang fidusia sendiri dapat langsung dieksekusi bila terjadi wanprestasi sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun bunyi Pasal 15 ayat (2) adalah :

”Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan bunyi Pasal 15 ayat (3) yaitu ”Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri”.



B. Permasalahan dan solusi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia (BPKB Mobil)

1. Permasalahan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia

Setiap perjanjian pinjam meminjam uang tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan, dimana sering terjadi masalah-masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

Perjanjian yang telah disepakati maka akan melahirkan perikatan. Perikatan disini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang lazim disebut prestasi. Prestasi sendiri harus dipenuhi sebagaimana dengan yang diperjanjikan sedang tidak dipenuhinya prestasi yang sudah diperjanjikan akan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditu dengan debitur.

Adapun bentuk-bentuk Wanprestasi menurut Bapak Niam selaku pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang :

1. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Debitur melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan perjanjian.
3. Debitur melaksanakan prestasi namun kurang dari yang diperjanjikan.
4. Debitur melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Niam selaku pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang beliau menyatakan bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila :⁵¹

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Niam (Pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang) 20 September 2021, Pukul 09.00 WIB

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan.

Bapak Niam juga menjelaskan bahwa “Tidak dilakukannya pembayaran angsuran dapat tergolong wanprestasi pembayaran (*payment default*). Dalam hal ini debitur dianggap melakukan wanprestasi seandainya dia gagal melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman atau bunga pada tanggal jatuh tempo dan tidak membayar biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajibannya menurut perjanjian atau dokumen lain yang terkait.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Niam selaku pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang beliau menyatakan bahwa permasalahan yang timbul dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB Mobil pada BRI Cabang Pattimura Semarang yaitu :⁵²

- a. Peminjam atau nasabah dalam melakukan pembayaran sering mengalami penunggakan, tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Nasabah meninggal dunia sedangkan keluarga atau ahli warisnya tidak mampu melunasi sisa pinjaman almarhum atau almarhumah.

⁵² Wawancara dengan Bapak Niam (Pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang) 20 September 2021, Pukul 09.00 WIB

- c. Nasabah melakukan transmigrasi tanpa pemberitahuan kepada pihak Bank sehingga sulit dihubungi, dan menyebabkan bank tidak mengetahui lagi alamat debitur.

2. Solusi dan Upaya Penyelesaian Permasalahan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan Jaminan Fidusia

Menurut Islam upaya penyelesaian dalam menangani nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi adalah :

- a. Melakukan pendekatan pribadi (*personal approach*), dan musyawarah dengan tujuan untuk mengetahui alasan atau penyebab sebenarnya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, musyawarah dilakukan untuk mengambil jalan keluar yang dapat memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran.
- b. Memberikan kebijakan berupa *rescheduling* atau penjadwalan kembali perjanjian dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut jadwal angsuran pembayaran serta memberikan perpanjangan jangka waktu apabila terjadi ketidakmampuan dalam pengembalian pinjaman, hal ini dilakukan untuk tidak mempersulit debitur, sebagaimana firman Allah dalam Al-

Qur'an Al-Baqarah ayat 280 yaitu :

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

وَأَنْ تَصَدَّقُوا

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangana. Dan jika kamu

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Bank terlebih dahulu akan menetapkan apakah debitur telah bertindak wanprestasi atau tidak. Penetapan status wanprestasi bagi debitur membawa akibat yang penting, oleh karenanya status tersebut diberikan secara hati-hati oleh pihak Bank. Merujuk Pasal 1238 yang berbunyi :

”Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bank terlebih dahulu akan menagih hutang kepada debitur dan kemudian memberikan teguran atau peringatan kepada debitur, apabila debitur lalai dan mengabaikan peringatan, dengan lalai dan lewatnya waktu yang telah ditentukan pihak Bank maka debitur telah dianggap lalai secara hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Niam beliau menjelaskan, jika secara final telah dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, Bank berhak mengeksekusi obyek jaminan yang berada dalam penguasaan nasabah dengan beberapa cara antara lain :

1. Surat teguran yang isinya menerangkan bahwa debitur harus segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar tunggakan atau pelunasan pinjaman.
2. Apabila surat teguran tidak diindahkan atau tanpa tanggapan, pihak Bank akan melakukan tindakan secara pribadi kepada nasabah dengan surat panggilan langsung.


3. Apabila surat panggilan masih tidak mendapatkan tanggapan, pihak Bank bekerjasama dengan pihak kepolisian mendatangi debitur dengan membawa surat penarikan obyek jaminan.

Cara menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi di BRI Cabang Pattimura Semarang bagi debitur yang terlambat atau lalai dalam pembayaran terdapat dalam 2 (dua) cara yaitu preventif dan represif sebagai berikut :⁵³

1. Bank mendatangi alamat debitur, dengan mendatangi debitur secara berkala atau rutin pihak bank dapat memberikan penilaian dan peringatan agar dapat menyelesaikan kewajiban atau tunggaknya tepat waktu (*preventif*).
2. Memberikan surat peringatan (per surat), berisi teguran dan peringatan atas kelalaian nasabah atas tunggakan dan meminta untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Surat Peringatan diberikan kepada debitur apabila musyawarah tidak menemukan titik temu. Di dalam surat peringatan ini terdapat dua kali surat peringatan, yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, yang masing-masing memiliki jangka waktu yaitu 30 hari dan jarak antara surat peringatan I ke surat peringatan II selama 20 hari. Apabila surat peringatan diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak Bank atau kreditur menyarankan kepada debitur atau nasabah untuk menjual harta miliknya atau jaminan pinjaman sebagai pelunasan pinjaman.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Niam (Pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang) 20 September 2021, Pukul 09.00 WIB

3. Penyitaan, jika setelah somasi diberikan tidak ada tindak lanjut dari debitur, maka Bank akan menyita fisik obyek jaminan dan kemudian melakukan lelang barang jaminan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Kantor Lelang atau melalui jalur Pengadilan. Selain itu, Bank dapat menggunakan opsi “hapus buku” adalah penggantian hutang debitur dengan obyek jaminan sebagai pelunasan. Yaitu obyek jaminan menjadi milik kreditur tanpa adanya lelang melalui Pengadilan maupun Kantor Lelang dan hutang debitur dihapus dan dianggap lunas.
4. Melakukan eksekusi agunan dengan cara penjualan obyek jaminan dengan tindakan sesuai prosedur. Hasil penjualan digunakan sebagai pelunasan uang pinjaman dan apabila ada sisa atau kelebihan uang penjualan pihak Bank berkewajiban mengembalikan pada debitur.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di BRI Cabang Pattimura Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB Mobil pada BRI Cabang Pattimura Semarang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam pasal 1320 KHU Perdata.
2. Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB Mobil pada BRI Cabang Pattimura Semarang diberikan melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan pada setiap Bank, guna menghindari resiko-resiko yang akan terjadi apabila pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah. Adapun tahap pemberian pinjaman dengan jaminan BPKB Mobil di BRI Cabang Pattimura Semarang meliputi :
 - 1) Mencari Informasi.
 - 2) Pengajuan Permohonan Pinjaman.
 - 3) *BI Checking* dan *Appraisal*.
 - 4) Proses Analisa Bank.
 - 5) Melengkapi Persyaratan.
 - 6) Akad Pinjaman
 - 7) Pencairan Dana Pinjaman

3. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB Mobil di BRI Cabang Pattimura Semarang, yaitu :
 - a. Peminjam atau nasabah dalam melakukan pembayaran sering mengalami penunggakan, tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Nasabah meninggal dunia sedangkan keluarga atau ahli warisnya tidak mampu melunasi sisa pinjaman almarhum atau almarhumah.
 - c. Nasabah melakukan transmigrasi tanpa pemberitahuan kepada pihak Bank sehingga sulit dihubungi, dan menyebabkan bank tidak mengetahui lagi alamat debitur.
4. Solusi dan upaya penyelesaian masalah dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB Mobil di BRI Cabang Pattimura Semarang, yaitu :
 - a. Dengan melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali perjanjian dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut jadwal angsuran pembayaran serta jangka waktu pinjaman yang diberikan agar sesuai dengan kemampuan dari debitur tanpa mengabaikan hak Bank sendiri.
 - b. Melakukan pendekatan pribadi (*personal approach*). Dengan tujuan untuk mengetahui alasan atau penyebab sebenarnya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Cara lain yang ditempuh BRI Cabang Pattimura Semarang untuk penanganan debitur yang terlambat atau lalai dalam pembayaran terdapat dalam 2 (dua) cara yaitu *preventif* dan *represif* sebagai berikut :

- a. Bank mendatangi alamat debitur, dengan mendatangi debitur secara berkala atau rutin pihak bank dapat memberikan penilaian dan peringatan agar dapat menyelesaikan kewajiban atau tunggaknya tepat waktu (*preventif*).
- b. Memberikan surat peringatan (per surat), berisi teguran dan peringatan atas kelalaian nasabah atas tunggakan dan meminta untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Surat Peringatan diberikan kepada debitur apabila musyawarah tidak menemukan titik temu. Di dalam surat peringatan ini terdapat dua kali surat peringatan, yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, yang masing-masing memiliki jangka waktu yaitu 30 hari dan jarak antara surat peringatan I ke surat peringatan II selama 20 hari. Apabila surat peringatan diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak Bank atau kreditur menyarankan kepada debitur atau nasabah untuk menjual harta miliknya atau jaminan pinjaman sebagai pelunasan pinjaman.
- c. Penyitaan, jika setelah somasi diberikan tidak ada tindak lanjut dari debitur, maka Bank akan menyita fisik obyek jaminan dan kemudian melakukan lelang barang jaminan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Kantor Lelang atau melalui jalur Pengadilan. Selain

itu, Bank dapat menggunakan opsi “hapus buku” adalah penggantian hutang debitur dengan obyek jaminan sebagai pelunasan. Yaitu obyek jaminan menjadi milik kreditur tanpa adanya lelang melalui Pengadilan maupun Kantor Lelang dan hutang debitur dihapus dan dianggap lunas.

- d. Melakukan eksekusi agunan dengan cara penjualan obyek jaminan dengan tindakan sesuai prosedur. Hasil penjualan digunakan sebagai pelunasan uang pinjaman dan apabila ada sisa atau kelebihan uang penjualan pihak Bank berkewajiban mengembalikan pada debitur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dalam skripsi ini penulis memberikan saran :

- a. Untuk BRI Cabang Pattimura Semarang diharapkan tetap konsisten dan meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada BRI Cabang Pattimura Semarang tidak mengalami penurunan melainkan terus bertambah di masa mendatang.
- b. Untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang, tentunya BRI Cabang Pattimura Semarang lebih cermat dalam melakukan penilaian serta lebih selektif terhadap calon nasabah.

- c. Nasabah atau debitur diharapkan bersikap kooperatif dalam pelaksanaan perjanjian dan tidak menyalahgunakan kepercayaan dan menjaga obyek jaminan dengan baik
- d. Debitur diharapkan membaca dengan teliti dan memahami isi perjanjian agar memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga pinjaman dapat berjalan lancar dan dijalankan dengan iktikad baik.
- e. Ketika nasabah mengalami permasalahan keberatan dalam pembayaran, hendaknya nasabah berterus terang kepada pihak BRI Cabang Pattimura Semarang agar dapat diberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Surah Al-Baqarah Ayat 283

QS.Al-Mudatsir Ayat 38

B. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013

Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III 2008

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2003

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2015

Herlien Budiono, Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2012

Hondius, *Standaardvoorwaarden*, dins, Leiden, 1978

Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Depok, Kencana, 2017

J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, 1999

M. Abdurrahman, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep Regulasi dan Implementasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2017

Mariam Darus Barulzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan*

Permasalahannya, Bandung, 1981

Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, 2005

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2012

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta, 2004

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Intermasa, 1979

R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980

Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta, Deepublish, 2016

Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986

Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakti, 1999

Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta 2004

Wawancara dengan Bapak Niam (Pegawai BRI Cabang Pattimura Semarang) 20 September 2021, Pukul 09.00 WIB

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

D. JURNAL

Sitti Maghfirah Makmur, *Analisis Efektivitas Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2020

Supianto, Nanang Tri Budiman, *Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas*, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law, Vol. 2 Nomor 2 Juli-Desember 2020

Retno Puspo Dewi, Nor Saptanti, Hari Purwadi, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Repertorium, Vol. IV Nomor 1 Januari-Juni 2017

Herawati, *Perjanjian Baku dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal UNA Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan, Vol. 21 No. 1 Februari 2020

Ahyuni Yunus dan Agustina Ali Bilondatu, *Perlindungan Hukum Konsumen Pada Baku (Standard Contract)*, Kalabbirang Law Journal, Vol. 2 No. 2 Oktober 2020

Fadhilah Harmain, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku*, Journal Lex Privatum, Vol. VII No 7 Oktober – Desember 2019

Claudia Soleman, *Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Journal Lex Privatum, Vol. VI No. 5 Juli 2018

Randi Finowa, Misral, *Penilaian Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Pada Bank BRI Unit Tampan Kota Pekanbaru*, Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 11 No. 1 Juni 2021

Agus Wiaston, Ferra Eka Ramadhani, *Pengaruh Kualitas Layanan ATM Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah*,

E. INTERNET

<https://www.hukum.xyz/pengertian-perjanjian/>

<https://www.notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjam/meminjam>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>

<https://money.kompas.com/read/bank-umum-pengertian-fungsi-dan-kegiatan-usahnya>

